

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Isu pencemaran lingkungan semakin menjadi perhatian penting di berbagai belahan dunia, termasuk di Indonesia. Pencemaran lingkungan bukan hanya sekadar masalah lingkungan hidup, tetapi juga masalah sosial, ekonomi, dan kesehatan yang mengancam kualitas hidup masyarakat. Berbagai aktivitas manusia, terutama yang terjadi di daerah perkotaan, semakin memperburuk kondisi lingkungan. Pencemaran ini mencakup berbagai aspek, mulai dari pencemaran udara, air, tanah, hingga pencemaran suara dan pencemaran cahaya, yang dapat memengaruhi kesehatan manusia, keberagaman hayati, dan keberlanjutan ekosistem secara keseluruhan.

Di Indonesia, salah satu kota yang menghadapi masalah pencemaran lingkungan secara signifikan adalah Bandung, sebagai salah satu kota besar dengan pertumbuhan industri, perumahan, dan sektor pariwisata yang pesat. Sebagai kota yang terus berkembang, Bandung menghadapi tantangan besar dalam menjaga keseimbangan antara pembangunan yang cepat dengan perlindungan lingkungan. Pencemaran yang terjadi di Kota Bandung, baik yang bersumber dari aktivitas industri, transportasi, perhotelan, hingga limbah domestik, memberikan dampak langsung terhadap kualitas udara, kualitas air, kesehatan masyarakat, dan ekosistem lokal. Pencemaran udara, misalnya, telah menyebabkan peningkatan kasus penyakit pernapasan, sedangkan pencemaran sungai dan danau mengancam kualitas air yang digunakan oleh warga kota.

Salah satu penyebab utama pencemaran lingkungan di daerah perkotaan adalah adanya kegiatan industri, pembangunan infrastruktur, dan sektor perhotelan yang tidak selalu diikuti dengan pengelolaan lingkungan yang memadai. Seiring dengan meningkatnya jumlah hotel dan penginapan yang berkembang di kota besar, seperti Bandung, banyak di antaranya yang

belum sepenuhnya memenuhi standar pengelolaan lingkungan yang ditetapkan oleh pemerintah. Dalam banyak kasus, kegiatan usaha perhotelan tidak hanya berkontribusi pada peningkatan jumlah limbah, tetapi juga dapat mencemari lingkungan melalui polusi udara, kebisingan, hingga limbah cair yang dibuang tanpa pengolahan yang memadai.

Untuk menangani berbagai masalah pencemaran lingkungan tersebut, Indonesia telah menetapkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) sebagai payung hukum yang mengatur perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup secara komprehensif. UUPPLH ini mencakup berbagai prinsip, mulai dari pencegahan pencemaran, pengelolaan limbah, hingga kewajiban partisipasi masyarakat dalam proses pengelolaan lingkungan. Salah satu hal yang ditekankan dalam UUPPLH adalah pentingnya pelibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan terkait lingkungan, serta kewajiban bagi pelaku usaha untuk melakukan upaya perlindungan lingkungan sebagai bagian dari tanggung jawab sosial dan lingkungan mereka.

Dalam konteks ini, Pasal 64 dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 memberikan hak kepada masyarakat untuk mendapatkan informasi yang akurat dan transparan mengenai kondisi lingkungan di sekitarnya. Selain itu, masyarakat juga diberi hak untuk terlibat dalam proses pengambilan keputusan mengenai pengelolaan lingkungan hidup yang berdampak pada mereka. Dengan demikian, pengelolaan lingkungan yang efektif tidak hanya bergantung pada kebijakan pemerintah, tetapi juga pada peran serta masyarakat dan sektor usaha.

Namun, meskipun regulasi tersebut telah ada, pencemaran lingkungan di beberapa wilayah di Indonesia, termasuk Kota Bandung, tetap menjadi masalah yang kompleks dan belum sepenuhnya teratasi. Banyak kasus pencemaran yang masih sulit ditangani karena kelemahan dalam implementasi kebijakan, kurangnya pengawasan, dan keterbatasan sumber daya yang

dimiliki oleh pemerintah daerah. Selain itu, masyarakat yang seharusnya dapat berperan aktif dalam pengawasan lingkungan sering kali tidak memiliki saluran yang efektif untuk menyuarakan kekhawatiran mereka atau terlibat dalam proses pengambilan keputusan.

Salah satu contoh nyata yang mencuat adalah kasus pencemaran lingkungan yang terjadi di kawasan perhotelan di Kota Bandung, yaitu pada The MAJ Hotel Bandung. Hotel yang terletak di pusat kota ini terlibat dalam beberapa insiden yang diduga telah mencemari lingkungan sekitar, baik melalui pembuangan limbah cair yang tidak terkelola dengan baik. Terutama dalam pembangunan yang tidak sesuai dengan perizinan yang mengakibatkan penyusutan tanah dan akan berdampak pada masyarakat sekitar, Kasus ini menyoroti potensi ketidakpatuhan sektor perhotelan terhadap standar pengelolaan lingkungan yang ditetapkan dalam UUPPLH dan menunjukkan adanya celah dalam penerapan undang-undang tersebut di tingkat lokal.

Kondisi ini menjadi semakin menarik untuk diteliti mengingat adanya peran penting Pemerintah Kota Bandung dalam mengawasi dan menegakkan regulasi terkait pengelolaan lingkungan. Dengan melihat kasus ini, dapat dipahami sejauh mana penerapan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 telah efektif dalam menangani pencemaran lingkungan di kawasan perhotelan, serta tantangan- tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Selain itu, kajian ini juga dapat mengidentifikasi apakah sistem pengawasan dan pelaporan yang ada telah berjalan dengan baik, serta apakah partisipasi masyarakat telah terlaksana secara maksimal dalam upaya perlindungan lingkungan.

Berdasarkan latar belakang di atas, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 dalam menangani kasus pencemaran lingkungan yang terjadi di wilayah Pemerintah Kota Bandung, khususnya pada The MAJ Hotel Bandung. Studi ini akan memfokuskan pada sejauh mana kebijakan dan peraturan yang ada mampu

mengatasi pencemaran lingkungan yang ditimbulkan oleh kegiatan usaha perhotelan, serta menganalisis kendala- kendala yang dihadapi dalam implementasi undang-undang tersebut, baik dari segi pengawasan, partisipasi masyarakat, maupun pemenuhan standar lingkungan yang berlaku.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, penyusun merumuskan permasalahan untuk dikaji lebih lanjut. Adapun permasalahan yang akan dibahas dan dijawab dalam penelitian ini yaitu terfokus pada pelaksanaan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan. Berikut ini adalah beberapa rumusan masalah yang diangkat penyusun

1. Bagaimana penerapan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup terhadap kasus pencemaran lingkungan di wilayah Pemerintah Kota Bandung?
2. Apa saja kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 dalam menangani kasus pencemaran lingkungan di Kota Bandung?
3. Apa upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan efektivitas penerapan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 terhadap pencemaran lingkungan di wilayah Pemerintah Kota Bandung?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, adapun tujuan dari penelitian itu diantaranya sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui penerapan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup terhadap kasus pencemaran lingkungan di wilayah Pemerintah Kota Bandung.
- b. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 dalam menangani kasus pencemaran lingkungan di Kota Bandung.

- c. Untuk mengetahui upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan efektivitas penerapan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 terhadap pencemaran lingkungan di wilayah Pemerintah Kota Bandung.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian yang dilakukan oleh Penulis ini diharapkan dapat memberikan manfaat teoritis dan praktis yang luar biasa.

1. Manfaat teoritis

Diharapkan dengan adanya hasil penelitian ini dapat bermanfaat dan menambah perkembangan ilmu hukum pada umumnya, khususnya Hukum Tata Negara yang bertujuan untuk menyelaraskan uu untuk timbul kepentingan umum dan juga kebermanfaat Hukum. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi bahan rujukan penelitian berikutnya yang relevan.

2. Manfaat praktis

Dalam prakteknya manfaat praktis pada hasil penelitian ini diantaranya yaitu:

- a. Diharapkan hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan pertimbangan untuk pembuatan pengaturan perundang-undangan yang lebih terperinci dan mendalam mengenai perihal pelaksanaan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan;
- b. Diharapkan hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi para praktisi hukum dan terutama bagi para praktisi dalam bidang pelaksanaan pembangunan berkelanjutan, dalam hal ini dapat memberikan masukan untuk menyelesaikan berbagai permasalahan di bidang hukum tata negara khususnya mengenai pelaksanaan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan;
- c. Bagi masyarakat umum, adapun harapan dari peneliti adalah memberikan informasi dan menambah ilmu pengetahuan terutama dalam bidang pelaksanaan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan. Serta hal-hal apa yang menjadi kendala dalam

pelaksanaan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan di Indonesia;

- d. Dalam hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang ingin memahami dan mendalami proses pelaksanaan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan di Indonesia.

E. Kerangka Pemikiran

Berdasarkan pada uraian latar belakang di atas maka dalam penelitian ini dibutuhkan teori yang digunakan pada objek penelitian yang akan diteliti. Keberadaan teori pada penelitian sangat diperlukan karena dengan teori memecahkan dan menjawab rumusan masalah yang terdapat pada penelitian.

A. Teori Perlindungan Lingkungan Hidup

Teori perlindungan lingkungan hidup menjadi dasar yang mendasari kebijakan hukum dalam melindungi ekosistem dan menjaga keseimbangan alam.¹ Dalam konteks Indonesia, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU No. 32/2009) dirancang untuk mengatur hubungan antara manusia dengan lingkungan dalam rangka menjaga kelestarian alam dan keberlanjutan pembangunan. UU ini didasarkan pada berbagai teori perlindungan lingkungan hidup yang saling terhubung dan memberikan kerangka kerja dalam penanganan masalah pencemaran lingkungan dan kerusakan ekosistem.² Teori-teori ini mencakup teori ekologi, kewajiban moral, dan teori keadilan sosial yang tidak hanya memberikan dasar normatif bagi kebijakan, tetapi juga memandu implementasi perlindungan lingkungan hidup dalam pembangunan berkelanjutan.³

Teori ekologi menekankan pentingnya pemahaman tentang hubungan

¹ Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, "Kebijakan Perlindungan Lingkungan Hidup Dan Pengelolaan Sumber Daya Alam," *Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan, Jakarta*, 2019.

² B Winarno, "Perlindungan Lingkungan Hidup: Prinsip-Prinsip Dan Arah Kebijakan," *Pustaka Sinar Harapan, Jakarta*, 2007.

³ J Rawls, "A Theory of Justice," *Cambridge: Harvard University Press*, 1971.

timbang balik yang kompleks antara makhluk hidup dan lingkungan mereka.⁴ Dalam ekologi, lingkungan hidup dipandang sebagai suatu sistem yang terdiri dari berbagai komponen alam yang saling berinteraksi, dan perubahan pada satu komponen dapat berdampak pada seluruh ekosistem.⁵ Oleh karena itu, keberlanjutan dan kesehatan lingkungan hidup bergantung pada keseimbangan antara berbagai elemen alam tersebut. Dalam hal ini, teori ekologi mengajarkan bahwa kegiatan manusia yang merusak salah satu komponen lingkungan dapat mengganggu sistem yang lebih besar, yang berujung pada pencemaran dan kerusakan alam yang lebih luas.⁶

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 mencerminkan prinsip ekologi ini dalam upaya pengelolaan lingkungan hidup yang berfokus pada pencegahan dan pemulihan ekosistem yang rusak. Misalnya, Pasal 1 ayat 14 menyatakan bahwa pencemaran lingkungan terjadi akibat masuknya komponen-komponen yang dapat merusak kualitas lingkungan, yang pada gilirannya dapat mengganggu keseimbangan alam. Teori ekologi ini juga menekankan perlunya pengelolaan yang berkelanjutan untuk mencegah dampak buruk jangka panjang, seperti perubahan iklim, hilangnya keanekaragaman hayati, dan degradasi kualitas sumber daya alam.⁷ Namun, penerapan prinsip ekologi dalam kebijakan perlindungan lingkungan bukanlah tanpa tantangan.⁸ Aktivitas manusia yang semakin intensif, seperti deforestasi, eksploitasi berlebihan terhadap sumber daya alam, dan polusi industri, menjadi ancaman serius terhadap keseimbangan ekosistem.⁹ Oleh karena itu, UU No. 32/2009 memberikan landasan untuk mengatur cara-cara yang lebih bertanggung jawab

⁴ E Odum, "Ecology: A Bridge between Science and Society," Sunderland: Sinauer Associates, 1933.

⁵ L. v Bertalanffy, "General System Theory: Foundations, Development, Applications," (New York: George Braziller, 1968.

⁶ S Holiing , C, Resilience and Stability of Ecological Systems," Annual Review of Ecology and Systematics, 2015.

⁷ Carl Folke, Stephen Carpenter, Thomas Elmqvist, dan Lance H. Gunderson, "Resilience and Sustainable Development: Building Adaptive Capacity in a World of Transformations," AMBIO: A Journal of the Human Environment, 2002, 437–40.

⁸ Sharachandra Lélé, "Sustainable Development: A Critical Review," World Development 19, no. 6 (1991): 607–21

⁹ Edward B. Barbier, "The Concept of Sustainable Economic Development," Environmental Conservation 16, no. 2 (1989): 101–10.

dalam mengelola sumber daya alam dan meminimalkan dampak negatif terhadap ekosistem.

Teori kewajiban moral berpendapat bahwa manusia memiliki tanggung jawab moral untuk melindungi lingkungan hidup, tidak hanya untuk kepentingan pribadi, tetapi juga untuk generasi yang akan datang.¹⁰ Dalam hal ini, teori kewajiban moral menekankan bahwa manusia tidak hanya memiliki hak untuk memanfaatkan sumber daya alam, tetapi juga memiliki kewajiban untuk melestarikan dan menjaga keseimbangan lingkungan. Konsep kewajiban moral ini tercermin dalam UU No. 32/2009, khususnya dalam Pasal 15, yang menekankan pentingnya tindakan pencegahan kerusakan lingkungan. Menurut teori kewajiban moral, kerusakan lingkungan tidak hanya berdampak pada individu atau kelompok tertentu, tetapi dapat mengancam kelangsungan hidup seluruh umat manusia.¹¹ Oleh karena itu, setiap tindakan yang menyebabkan kerusakan lingkungan harus dihadapi dengan tanggung jawab yang besar, dan pemulihan lingkungan yang rusak menjadi kewajiban bagi pelaku pencemaran.¹² Ini mencakup baik pihak negara, badan hukum, maupun masyarakat dalam keseluruhan proses pengelolaan lingkungan hidup.

Lebih jauh lagi, teori ini mengarah pada pengakuan bahwa perlindungan terhadap lingkungan hidup bukan hanya tanggung jawab pihak tertentu, melainkan kewajiban bersama yang melibatkan seluruh elemen masyarakat. Dalam UU No. 32/2009, kewajiban moral ini dibuktikan dengan adanya Pasal 69, yang mengharuskan setiap orang atau badan hukum untuk mempertimbangkan dampak lingkungan dalam setiap keputusan yang diambil.

Teori keadilan sosial dan ekonomi menghubungkan perlindungan lingkungan hidup dengan prinsip-prinsip keadilan sosial, yang berpendapat bahwa setiap

¹⁰ Amartya sen, "Development as Freedom," Oxford: Oxford University Press, 1999.

¹¹ Rawls, "A Theory of Justice."

¹² Elizabeth A. Lloyd, "The Moral Basis of Environmentalism: Duty, Rights, and Justice," *Environmental Ethics* 26, no. 2 (2004): 177–94.

individu berhak atas lingkungan yang sehat dan bebas dari pencemaran.¹³ Konsep ini menggarisbawahi pentingnya distribusi yang adil atas sumber daya alam dan manfaat dari perlindungan lingkungan yang berkelanjutan, agar seluruh lapisan masyarakat, termasuk yang paling rentan, mendapatkan hak yang sama dalam menikmati kualitas lingkungan yang baik.¹⁴ Dalam UU No. 32/2009, prinsip keadilan sosial ini tercermin dalam Pasal 56, yang memberikan ruang bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengelolaan dan perlindungan lingkungan. Teori ini juga mengakui bahwa ketimpangan sosial dan ekonomi seringkali memperburuk kondisi lingkungan, terutama di kalangan masyarakat yang tidak memiliki akses terhadap sumber daya alam yang berkelanjutan. Kerusakan lingkungan seringkali berimbas lebih berat pada kelompok masyarakat yang paling miskin dan terpinggirkan, yang tidak dapat melindungi diri dari dampak buruk lingkungan.¹⁵ Oleh karena itu, UU No. 32/2009 menekankan pentingnya pemerataan manfaat perlindungan lingkungan, untuk mencegah terjadinya ketimpangan lebih lanjut dalam akses terhadap lingkungan yang sehat. Dalam hal ini, teori keadilan sosial dan ekonomi memperjuangkan distribusi yang adil atas sumber daya alam, serta memberikan akses yang setara bagi masyarakat untuk ikut serta dalam menjaga lingkungan hidup.¹⁶ Oleh karena itu, perlindungan lingkungan hidup dalam perspektif keadilan sosial juga mencakup upaya untuk mengurangi kesenjangan sosial dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pemanfaatan sumber daya alam yang berkelanjutan.¹⁷

B. Pencemaran Lingkungan

Pencemaran lingkungan merupakan suatu kondisi yang merujuk pada kerusakan yang terjadi pada unsur-unsur lingkungan alami, seperti udara, air,

¹³ Ronald Dworkin, "What Is Equality? Part 1: Equality of Welfare," *Philosophy and Public Affairs* 10, no. 3 (1981): 185–246.

¹⁴ Amartya sen, "Development as Freedom."

¹⁵ Jennifer Pope, "Environmental Justice: An Overview," *Social Justice Research* 8, no. 3 (1995): 19–36.

¹⁶ Amartya sen, "Development as Freedom."

¹⁷ Rawls, "A Theory of Justice."

tanah, dan ekosistem, akibat masuknya zat-zat berbahaya atau adanya perubahan fisik yang disebabkan oleh aktivitas manusia. Zat berbahaya ini dapat berupa bahan kimia, limbah, energi berlebihan, atau mikroorganisme yang dapat merusak kualitas lingkungan dan mengancam kesehatan makhluk hidup, termasuk manusia¹⁸ Dalam konteks hukum Indonesia, pencemaran lingkungan diatur secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang mengamanatkan bahwa pencemaran lingkungan terjadi ketika aktivitas manusia menimbulkan perubahan yang merugikan pada lingkungan hidup yang dapat mengancam kesehatan manusia, flora, fauna, dan kelangsungan ekosistem.¹⁹ Pencemaran ini tidak hanya berdampak pada lingkungan, tetapi juga menimbulkan konsekuensi sosial dan ekonomi yang luas, seperti penurunan kualitas hidup, kerusakan sumber daya alam, dan berkurangnya daya dukung alam bagi kegiatan manusia.²⁰

Pencemaran lingkungan dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa jenis, yaitu pencemaran udara, pencemaran air, pencemaran tanah, dan pencemaran suara. Masing-masing jenis pencemaran memiliki karakteristik dan sumber yang berbeda-beda, yang perlu dikenali untuk merumuskan kebijakan mitigasi yang efektif.²¹ Pencemaran udara di Kota Bandung, misalnya, sebagian besar disebabkan oleh emisi gas buang dari kendaraan bermotor, yang beroperasi tanpa teknologi pengendalian emisi yang memadai. Data dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandung menunjukkan bahwa kendaraan bermotor merupakan penyumbang utama polusi udara di kota ini, dengan emisi gas seperti oksida (NOx), serta partikel-partikel kecil (PM2.5) yang dapat merusak kualitas udara dan membahayakan kesehatan masyarakat, seperti

¹⁸ B. Baskoro, "Pencemaran Lingkungan Dan Dampaknya Pada Kesehatan Manusia," Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 2019.

¹⁹ Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, "Kebijakan Perlindungan Lingkungan Hidup Dan Pengelolaan Sumber Daya Alam."

²⁰ S. Tariq dan A. Marwan, "Economic and Social Impacts of Environmental Pollution in Developing Countries,"

²¹ S. Purnama, "Jenis-Jenis Pencemaran Lingkungan Dan Dampaknya Pada Kesehatan Masyarakat," Surabaya: Penerbit Universitas Airlangga, 2018.

penyakit pernapasan dan gangguan jantung.²² Selain itu, kegiatan industri, pembakaran sampah terbuka, dan penggunaan bahan bakar fosil juga berkontribusi pada peningkatan pencemaran udara di kota ini.

Sementara itu, pencemaran air di Kota Bandung sering kali disebabkan oleh pembuangan limbah domestik dan industri yang tidak terkelola dengan baik, langsung ke sungai atau saluran air lainnya tanpa melalui proses pengolahan yang memadai.²³ Hal ini mengakibatkan pencemaran bakteri, logam berat, serta bahan kimia berbahaya seperti deterjen, pestisida, dan bahan organik yang dapat merusak kualitas air. Sungai-sungai di Kota Bandung, seperti Sungai Citarum, telah lama menjadi korban pencemaran berat akibat limbah industri dan sampah rumah tangga yang tidak terkelola, yang mengancam kesehatan masyarakat yang bergantung pada sumber daya air tersebut untuk kebutuhan sehari-hari. Pencemaran air juga mengganggu ekosistem perairan, menyebabkan berkurangnya keanekaragaman hayati, serta meningkatkan risiko penyakit yang ditularkan melalui air, seperti diare dan kolera.

Pencemaran tanah di Kota Bandung juga menjadi masalah serius, yang terutama disebabkan oleh pembuangan sampah yang tidak terkelola dengan baik. Sampah- sampah domestik, plastik, serta limbah industri yang dibuang sembarangan menyebabkan kontaminasi tanah dengan bahan berbahaya, termasuk logam berat dan bahan kimia beracun.²⁴ Selain itu, kegiatan pertanian yang menggunakan pestisida dan pupuk kimia secara berlebihan juga menyumbang pada pencemaran tanah. Sampah yang menumpuk di tempat-tempat terbuka, serta kurangnya fasilitas pengolahan sampah yang efektif, semakin memperburuk kondisi pencemaran tanah di kota ini. Akibatnya, tanah menjadi tidak subur dan terkontaminasi, mengancam

²² Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandung, "Laporan Tahunan Pencemaran Udara Di Kota Bandung," *Bandung: Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandung*, 2020.

²³ Badan Lingkungan Hidup Jawa Barat, "Pencemaran Air Di Sungai Citarum Dan Dampaknya Terhadap Kesehatan Masyarakat," *Bandung: BLH Jawa Barat*, 2020.

²⁴ R. Wijaya, "Analisis Pencemaran Tanah Di Perkotaan Dan Solusinya," *Jurnal Penelitian Lingkungan* 9, no. 2 (2019): 135–50.

keberlanjutan pertanian dan menyebabkan kerusakan pada ekosistem yang bergantung pada tanah yang sehat.

Selain pencemaran udara, air, dan tanah, pencemaran suara atau kebisingan juga menjadi masalah yang cukup signifikan di Kota Bandung, terutama yang disebabkan oleh peningkatan volume lalu lintas kendaraan bermotor dan aktivitas industri. Kebisingan ini, yang berasal dari kendaraan, mesin industri, dan kegiatan konstruksi, dapat menimbulkan gangguan kenyamanan bagi warga, meningkatkan stres, serta menyebabkan masalah kesehatan, seperti gangguan pendengaran dan gangguan tidur. Pencemaran suara ini cenderung lebih terasa di daerah-daerah padat penduduk dan kawasan yang dilalui jalur transportasi utama, seperti pusat kota Bandung dan daerah sekitar bandara.²⁵

Penting untuk mencatat bahwa identifikasi dan pemahaman yang mendalam mengenai berbagai jenis dan sumber pencemaran lingkungan di Kota Bandung sangat diperlukan untuk merumuskan kebijakan yang komprehensif dalam pengelolaan dan perlindungan lingkungan. Dengan adanya pemetaan sumber- sumber pencemaran, pemerintah dan masyarakat dapat bekerja sama dalam merancang strategi pengurangan dampak pencemaran dan penerapan teknologi ramah lingkungan. Langkah-langkah preventif dan solusi yang efektif sangat dibutuhkan untuk mengurangi dampak negatif terhadap kualitas lingkungan dan kesehatan masyarakat di Kota Bandung, agar tercapai keberlanjutan lingkungan dan kualitas hidup yang lebih baik bagi generasi mendatang.²⁶

C. Norma-Norma dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009

Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, terdapat sejumlah norma penting yang mengatur pencegahan dan penanggulangan pencemaran lingkungan. Norma-

²⁵ M Kurniawan, "Dampak Pencemaran Suara Di Kawasan Perkotaan Bandung," *Jurnal Kesehatan Masyarakat* 12, no. 1 (2020): 58–64.

²⁶ H. Santoso, "Strategi Mitigasi Pencemaran Lingkungan Di Kota Bandung," Bandung: Universitas Pendidikan Indonesia, 2021.

norma ini bertujuan untuk mengatur kegiatan manusia yang berpotensi merusak lingkungan hidup, serta memberikan dasar hukum bagi tindakan yang dapat diambil untuk melindungi kualitas lingkungan. UU ini berperan sebagai instrumen hukum yang menegakkan prinsip keberlanjutan dan kehati-hatian dalam mengelola lingkungan, serta memastikan adanya penegakan hukum yang tegas terhadap para pelaku yang melakukan pencemaran.

1. Norma Pencegahan Pencemaran Lingkungan

Norma Pencegahan Pencemaran Lingkungan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 memiliki peran yang sangat penting dalam memastikan bahwa kerusakan lingkungan tidak hanya ditangani setelah terjadi, tetapi juga dicegah sejak awal.²⁷ Dalam Pasal 15 UU ini, ditegaskan bahwa upaya pencegahan harus dilakukan dengan cara yang komprehensif dan melibatkan berbagai pihak, baik individu, badan usaha, maupun pemerintah. Hal ini menunjukkan bahwa pencegahan pencemaran bukan hanya menjadi tanggung jawab satu pihak, tetapi harus menjadi upaya kolektif yang melibatkan seluruh komponen masyarakat.²⁸ Norma ini menggambarkan perubahan paradigma dalam pengelolaan lingkungan, dari pendekatan reaktif (penanggulangan setelah pencemaran terjadi) menjadi pendekatan preventif yang lebih proaktif dan berfokus pada upaya untuk mencegah kerusakan sejak dini.²⁹

Salah satu elemen utama dari norma pencegahan pencemaran ini adalah penerapan prinsip kehati-hatian dalam setiap perencanaan dan pelaksanaan kegiatan yang berpotensi merusak lingkungan.³⁰ Prinsip kehati-hatian ini memaksa pihak- pihak yang terlibat untuk lebih berhati-hati dalam

²⁷ Republik Indonesia, "Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pasal 15," Jakarta: Pemerintah Republik Indonesia, 2019.

²⁸ A. Jufri, "Peran Pemerintah Dalam Pencegahan Pencemaran Lingkungan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009," *Jurnal Kebijakan Lingkungan* 8 (2016): 35–45.

²⁹ E. Herlina dan M. Ubaidillah, "Norma Hukum Dalam Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup," *Jurnal Hukum Lingkungan* 10 (2017): 10–23.

³⁰ A. Makarim, "Pencegahan Pencemaran Lingkungan Dalam Perspektif Hukum Lingkungan," Jakarta: Rajawali Press, 2015.

merencanakan proyek atau kegiatan yang dapat berdampak buruk terhadap lingkungan.³¹ Misalnya, dalam proyek pembangunan infrastruktur atau industri, prinsip kehati-hatian mengharuskan pihak yang terlibat untuk mempertimbangkan potensi dampak lingkungan sebelum memulai kegiatan. Hal ini dapat mencakup berbagai upaya, mulai dari pemilihan lokasi yang lebih ramah lingkungan, penggunaan bahan dan teknologi yang minim dampaknya terhadap alam, hingga desain sistem yang efisien dalam pengelolaan limbah dan sumber daya alam.

Salah satu instrumen penting yang diatur dalam norma pencegahan pencemaran ini adalah environmental impact assessment (EIA) atau analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL), yang diwajibkan dalam UU No. 32 Tahun 2009 untuk setiap proyek atau kegiatan yang dapat menimbulkan dampak besar terhadap lingkungan.³² Proses EIA/AMDAL ini berfungsi untuk mengidentifikasi, memprediksi, serta mengevaluasi dampak potensial yang dapat ditimbulkan oleh suatu kegiatan terhadap kualitas lingkungan hidup.³³ Analisis ini tidak hanya mencakup dampak langsung terhadap elemen-elemen lingkungan seperti udara, air, dan tanah, tetapi juga dampak terhadap kesehatan masyarakat dan kesejahteraan sosial. Setelah identifikasi dampak dilakukan, proses ini juga mengharuskan penyusunan rencana pengelolaan dan pemantauan lingkungan (RPPL) untuk memastikan bahwa dampak negatif dapat diminimalkan dan bahwa ada sistem yang efektif untuk memantau kondisi lingkungan secara berkelanjutan.

Proses EIA/AMDAL ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang jelas dan menyeluruh mengenai kemungkinan dampak negatif dari suatu kegiatan, serta menyarankan langkah-langkah mitigasi yang perlu diambil untuk menghindari atau mengurangi dampak tersebut. Oleh karena itu, penerapan

³¹ B. Saragih, "Penerapan Prinsip Kehati-Hatian Dalam Pembangunan Infrastruktur Di Indonesia," *Jurnal Pembangunan Berkelanjutan* 3, no. 2 (2019): 27–38.

³² A. Lestari dan W. Suryanto, "Peran AMDAL Dalam Pencegahan Pencemaran Lingkungan," *Jurnal Analisis Lingkungan* 12 (2017): 12–20.

³³ R. Dewi, "AMDAL Sebagai Alat Pengelolaan Dampak Lingkungan: Perspektif Hukum Dan Praktek Di Indonesia," *Jurnal Perencanaan Lingkungan* 5 (2015): 88–99.

EIA/AMDAL dalam Undang-Undang ini merupakan instrumen yang sangat penting dalam pencegahan pencemaran, karena memberikan ruang untuk evaluasi yang lebih mendalam sebelum suatu proyek dimulai. Jika suatu kegiatan memiliki dampak besar terhadap lingkungan dan tidak dapat dihindari atau diminimalkan, maka kegiatan tersebut dapat dibatalkan atau dilakukan dengan perubahan yang signifikan pada rencana pelaksanaannya.

Norma pencegahan pencemaran lingkungan ini juga sangat mendukung penggunaan teknologi ramah lingkungan sebagai bagian dari upaya pencegahan.³⁴ Dalam perkembangan dunia industri dan teknologi, banyak solusi yang telah ditemukan untuk mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan, seperti teknologi pengolahan limbah, penggunaan energi terbarukan, serta metode produksi yang lebih efisien dan ramah lingkungan. Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 mendorong penggunaan teknologi-teknologi ini dalam setiap kegiatan industri atau usaha, sebagai upaya untuk menjaga kualitas lingkungan hidup.

Selain itu, pengelolaan limbah yang baik dan pengurangan emisi gas rumah kaca juga menjadi bagian integral dari norma pencegahan pencemaran. Pengelolaan limbah yang tidak efisien atau tidak sesuai dapat menyebabkan pencemaran yang lebih besar, baik terhadap air, tanah, maupun udara.³⁵ Oleh karena itu, UU ini mewajibkan setiap pihak yang terlibat dalam kegiatan industri atau usaha untuk memiliki sistem pengelolaan limbah yang memadai, termasuk pemilahan, pengolahan, dan pembuangan limbah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dalam hal emisi gas rumah kaca, UU ini juga mengatur tentang pengurangan emisi, yang tidak hanya bertujuan untuk mencegah pencemaran udara, tetapi juga untuk mengatasi perubahan iklim global yang disebabkan oleh emisi karbon dan gas-gas rumah kaca lainnya.

³⁴ I. Wijayanto, "Inovasi Teknologi Ramah Lingkungan Dalam Dunia Industri," *Jurnal Teknologi Dan Lingkungan* 6 (2018): 51–56.

³⁵ B. Sutanto, "Pengelolaan Limbah Dan Pengurangan Emisi Gas Rumah Kaca Dalam Pengelolaan Lingkungan," *Jurnal Sumber Daya Alam Dan Lingkungan* 2 (2017): 15–25

Norma Pencegahan Pencemaran Lingkungan dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tidak hanya berfokus pada upaya yang dilakukan oleh pemerintah, tetapi juga menuntut keterlibatan aktif dari sektor swasta dan masyarakat.³⁶ Oleh karena itu, norma ini juga mencakup kewajiban bagi perusahaan dan masyarakat untuk melakukan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan, yang tidak hanya mempertimbangkan keuntungan jangka pendek, tetapi juga dampak jangka panjang terhadap lingkungan. Hal ini sesuai dengan prinsip keberlanjutan yang mendasari UU No. 32 Tahun 2009, yang bertujuan untuk melindungi kualitas lingkungan untuk generasi mendatang.

Secara keseluruhan, norma pencegahan pencemaran lingkungan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 berperan sebagai langkah awal yang sangat penting dalam upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Dengan penekanan pada prinsip kehati-hatian, penggunaan EIA/AMDAL, penerapan teknologi ramah lingkungan, serta pengelolaan limbah yang baik, UU ini memberikan dasar hukum yang kuat untuk menciptakan pembangunan yang berkelanjutan dan ramah lingkungan.³⁷

2. Norma Penanggulangan Pencemaran Lingkungan

Norma Kedua adalah Norma Penanggulangan Pencemaran Lingkungan, yang diatur dalam Pasal 36. Pasal ini menekankan pentingnya izin lingkungan sebagai instrumen utama dalam penanggulangan pencemaran. Setiap kegiatan yang berpotensi menyebabkan pencemaran atau kerusakan lingkungan harus memiliki izin lingkungan yang mencakup analisis dampak lingkungan dan rencana pengelolaan serta pemantauan lingkungan. Izin lingkungan ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap kegiatan yang dilaksanakan tidak akan menimbulkan dampak yang merugikan bagi lingkungan hidup. Proses pemberian izin ini melibatkan pemeriksaan terhadap

³⁶ R. Hermawan, "Keterlibatan Sektor Swasta Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup Di Indonesia," *Jurnal Ekonomi Dan Hukum Lingkungan* 4 (2019): 55–64.

³⁷ W. Suryandi, "Implementasi Norma Pencegahan Pencemaran Lingkungan Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009," Jakarta: Universitas Indonesia, 2020.

kesesuaian antara kegiatan yang direncanakan dengan prinsip-prinsip pengelolaan lingkungan yang baik. Selain itu, setiap badan usaha dan individu juga diwajibkan untuk memiliki rencana pengelolaan lingkungan yang mengatur cara-cara untuk meminimalkan atau bahkan menghindari pencemaran yang mungkin timbul dari kegiatan mereka. Dengan mengintegrasikan penanggulangan pencemaran dalam tahap perencanaan dan pelaksanaan kegiatan, norma ini berfungsi untuk mengurangi potensi dampak negatif terhadap kualitas lingkungan dan kesehatan manusia.

3. Norma Sanksi Hukum

Norma Sanksi Hukum yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup memainkan peran krusial dalam penegakan hukum terkait perlindungan lingkungan.³⁸ Sebagai salah satu instrumen penting, sanksi hukum bukan hanya bertujuan untuk menghukum, tetapi juga berfungsi sebagai pencegah serta alat kontrol untuk memastikan bahwa setiap pihak yang terlibat dalam kegiatan yang berpotensi mencemari lingkungan bertanggung jawab atas tindakan mereka.³⁹ Sanksi-sanksi ini diatur dengan tujuan untuk menciptakan kesadaran dan akuntabilitas, serta mendorong perubahan perilaku dalam pengelolaan lingkungan yang lebih baik⁴⁰

Pasal 98 dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 mengatur mengenai sanksi administratif yang dikenakan kepada individu atau badan usaha yang terbukti melakukan pencemaran lingkungan. Sanksi administratif ini mencakup berbagai tindakan, seperti peringatan tertulis, pembekuan izin usaha, hingga pencabutan izin usaha, yang merupakan tindakan yang diambil oleh pihak berwenang untuk mencegah kerusakan lingkungan yang lebih luas.

³⁸ Republik Indonesia, "Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pasal 15."

³⁹ W. Soetandyo, "Pengelolaan Lingkungan Hidup Dan Kebijakan Pembangunan Di Indonesia," Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 2016

⁴⁰ L. Lumbanbatu, "Norma Dan Sanksi Hukum Dalam Perlindungan Lingkungan Hidup Di Indonesia," *Jurnal Hukum Lingkungan* 10 (2018): 115–32.

Penerapan sanksi administratif ini juga memberikan ruang bagi pelaku untuk melakukan perbaikan sebelum sanksi yang lebih berat diberlakukan. Misalnya, jika suatu perusahaan terlibat dalam pencemaran perairan, pihak yang bersangkutan dapat diberikan kesempatan untuk memperbaiki pengelolaan limbahnya atau melakukan perubahan dalam proses produksi untuk meminimalisir dampak negatif terhadap lingkungan. Oleh karena itu, sanksi administratif berfungsi sebagai bentuk peringatan dan langkah awal untuk menghindari kerusakan yang lebih besar, serta memberikan kesempatan kepada pelaku untuk memperbaiki tindakannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.⁴¹

Selain sanksi administratif, Pasal 99 Undang-Undang ini juga mengatur mengenai sanksi pidana yang lebih berat, yang dikenakan kepada pelaku pencemaran lingkungan yang terbukti bersalah. Sanksi pidana ini bisa berupa denda yang sangat besar, bahkan miliaran rupiah, dan/atau pidana penjara. Sanksi ini diberlakukan ketika dampak dari pencemaran yang dilakukan sangat besar, tidak hanya terhadap lingkungan, tetapi juga terhadap kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat. Contoh yang relevan adalah pencemaran udara yang menyebabkan gangguan kesehatan secara masal atau pencemaran laut yang merusak ekosistem dan keanekaragaman hayati. Dalam hal ini, sanksi pidana bertujuan memberikan efek jera dan sebagai bentuk tanggung jawab sosial bagi pelaku, agar tidak lagi mengulangi perbuatan yang merusak lingkungan. Penerapan sanksi pidana ini mempertegas bahwa pencemaran lingkungan adalah pelanggaran serius yang bukan hanya merugikan pihak tertentu, tetapi juga memberikan dampak yang luas bagi masyarakat dan generasi mendatang.

Tujuan utama dari penerapan sanksi hukum ini adalah untuk memberikan efek jera kepada pelaku pencemaran lingkungan, sekaligus mendorong kepatuhan

⁴¹ W. Soetandyo, "Pengelolaan Lingkungan Hidup Dan Kebijakan Pembangunan Di Indonesia

terhadap peraturan dan kebijakan lingkungan yang telah ditetapkan.⁴² Dengan adanya sanksi yang tegas, diharapkan bahwa pelaku pencemaran akan lebih berhati-hati dalam merencanakan dan melaksanakan kegiatan yang berpotensi merusak lingkungan. Hal ini juga memberi tekanan bagi masyarakat dan sektor swasta untuk melakukan perubahan perilaku dalam menjalankan kegiatan mereka dengan cara yang lebih ramah lingkungan.⁴³ Dalam praktiknya, sanksi ini tidak hanya berupa hukuman, tetapi juga sebagai alat untuk mendorong perubahan perilaku yang lebih baik dalam pengelolaan sumber daya alam, limbah, dan dampak kegiatan industri terhadap lingkungan hidup.

Selain sebagai bentuk hukuman, norma sanksi hukum dalam UU Nomor 32 Tahun 2009 berfungsi sebagai alat kontrol yang efektif dalam pengelolaan lingkungan hidup.⁴⁴ Dengan adanya sanksi yang jelas dan tegas, pihak yang terlibat dalam usaha dan kegiatan yang berpotensi mencemari lingkungan akan lebih termotivasi untuk patuh pada peraturan yang ada. Proses penegakan hukum yang konsisten dan adil, termasuk pemberian sanksi yang sesuai, dapat meningkatkan kesadaran masyarakat dan pelaku usaha bahwa kerusakan lingkungan adalah masalah bersama yang perlu diatasi secara bersama-sama.⁴⁵ Hal ini juga memperlihatkan bahwa pemerintah memiliki komitmen yang kuat untuk menjaga keberlanjutan lingkungan dan kehidupan sosial masyarakat. Penegakan sanksi yang adil dan tepat juga memberikan dampak positif terhadap penciptaan iklim investasi yang mendukung praktek usaha yang lebih bertanggung jawab terhadap lingkungan.⁴⁶

Secara keseluruhan, norma sanksi hukum yang ada dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tidak hanya bertujuan untuk menegakkan hukum, tetapi

⁴² R. Susilo, "Hukum Lingkungan Dan Perlindungan Alam Di Indonesia," *Jakarta: Bumi Aksara*, 2017.

⁴³ T. Mahendra, "Teori-Teori Hukum Dalam Penegakan Hukum Lingkungan," *Bandung: Nusa Media*, 2019

⁴⁴ N. Huda, "Penegakan Hukum Lingkungan Di Indonesia," *Jakarta: Rajawali Press*, 2018

⁴⁵ E. Prihartono, "Sanksi Administratif Dalam Perlindungan Lingkungan Hidup," *Jurnal Hukum Dan Pembangunan* 20 (2020): 33–45

⁴⁶ .Nurliana, "Dinamika Pengelolaan Lingkungan Dalam Perspektif Hukum Lingkungan," *Jurnal Hukum* 28 (2022): 200–212

juga sebagai alat yang memperkuat sistem perlindungan lingkungan hidup secara keseluruhan.⁴⁷ Dengan adanya peraturan yang jelas mengenai sanksi administratif dan pidana, pelaku pencemaran tidak hanya akan dihukum, tetapi juga akan didorong untuk memperbaiki perilaku mereka dalam menjaga lingkungan. Selain itu, dengan sanksi yang tegas, masyarakat akan semakin sadar akan pentingnya menjaga kelestarian lingkungan hidup dan memahami bahwa setiap tindakan yang merusak lingkungan memiliki konsekuensi hukum yang harus dipertanggungjawabkan⁴⁸ Oleh karena itu, norma sanksi hukum ini sangat penting dalam membangun kesadaran hukum yang lebih tinggi mengenai pentingnya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan.

4. Norma Perlindungan Hak Masyarakat

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup memberikan perhatian besar terhadap perlindungan hak masyarakat, yang menjadi salah satu pilar utama dalam pengelolaan lingkungan hidup yang adil dan berkelanjutan.⁴⁹ Salah satu bagian penting yang diatur dalam undang-undang ini adalah hak masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam proses pengambilan keputusan yang berkaitan dengan lingkungan.⁵⁰ Sebagaimana diatur dalam Pasal 64, norma ini memberikan hak kepada masyarakat untuk berperan serta dalam setiap tahap pengelolaan lingkungan, mulai dari perencanaan hingga evaluasi dampak lingkungan.⁵¹ Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat tidak hanya sekadar sebagai pihak yang terdampak, tetapi juga sebagai subjek yang memiliki suara

⁴⁷ E. Hadikusumo, "Prinsip Dan Penguatan Penegakan Hukum Lingkungan Di Indonesia," Jakarta: Sinar Grafika, 2020

⁴⁸ S. Alimuddin, "Pendidikan Hukum Lingkungan Dalam Peningkatan Kesadaran Sosial," Bandung: Mandar Maju, 2021

⁴⁹ M. Anshori, "Perlindungan Hak Masyarakat Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup: Perspektif Hukum Indonesia," Jakarta: Penerbit Rajawali, 2015

⁵⁰ H. Raharjo, "Pentingnya Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Lingkungan," *Jurnal Hukum Lingkungan* 8 (2011): 45–60

⁵¹ R. Siahaan, "Keterlibatan Masyarakat Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam Dan Lingkungan," Bandung: Penerbit Alfabeta, 2017.

dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup mereka.⁵²

Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan lingkungan merupakan salah satu bentuk demokratisasi dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan.⁵³ Dengan memberikan hak kepada masyarakat untuk ikut serta dalam pengambilan keputusan, pemerintah dan sektor swasta mendorong terciptanya keseimbangan antara pembangunan dan keberlanjutan ekosistem.⁵⁴ Norma ini mencerminkan pandangan bahwa keberhasilan dalam melindungi lingkungan tidak hanya bergantung pada kebijakan pemerintah atau regulasi, tetapi juga melibatkan kesadaran dan peran aktif masyarakat dalam pengawasan dan pengelolaan sumber daya alam. Masyarakat dapat berperan dalam memastikan bahwa kebijakan yang diambil tidak merugikan lingkungan dan keberlanjutan kehidupan mereka.⁵⁵

Menurut Pasal 64, masyarakat berhak memperoleh informasi yang lengkap, jelas, dan akurat mengenai kondisi lingkungan hidup di sekitar mereka.⁵⁶ Hak untuk memperoleh informasi ini sangat penting karena informasi yang transparan memungkinkan masyarakat untuk mengidentifikasi potensi pencemaran atau kerusakan lingkungan yang mungkin terjadi akibat suatu aktivitas atau proyek pembangunan.⁵⁷ Selain itu, informasi yang tepat juga memungkinkan masyarakat untuk mengevaluasi kebijakan yang ada dan mengajukan keberatan atau saran perbaikan jika dirasa kebijakan tersebut tidak memadai atau merugikan.⁵⁸ Misalnya, jika terdapat rencana pembangunan pabrik atau infrastruktur yang berisiko mencemari lingkungan, masyarakat

⁵² S. Hadi, "Peran Masyarakat Dalam Pengelolaan Lingkungan," *Jakarta: Universitas Indonesia Press*, 2010.

⁵³ s. Darmono, "Partisipasi Masyarakat Dalam Kebijakan Lingkungan Di Indonesia," *Yogyakarta: UGM Press*, 2012.

⁵⁴ S. Wulandari, "Demokratisasi Dan Pembangunan Berkelanjutan: Perspektif Masyarakat Dalam Pengelolaan Lingkungan," *Jakarta: Gramedia Pustaka Utama*, 2018.

⁵⁵ L.Fitria, "Pengaruh Partisipasi Masyarakat Dalam Kebijakan Lingkungan Terhadap Keberlanjutan Ekosistem," Surabaya: Penerbit Universitas Airlangga, 2019.

⁵⁶ Republik Indonesia, "Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pasal 15."

⁵⁷ H. Supriyadi, "Transparansi Informasi Lingkungan Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam," *Jakarta: Pusat Studi Hukum Lingkungan*, 2016

⁵⁸ M. Rahim, "Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Lingkungan Dan Keterlibatan Masyarakat," *Yogyakarta: UII Press*, 2014

dapat mengetahui dampak lingkungan yang mungkin ditimbulkan, serta terlibat dalam proses konsultasi dan pengambilan keputusan yang melibatkan pihak terkait.⁵⁹

Lebih jauh lagi, partisipasi aktif masyarakat dalam proses perencanaan dan pengelolaan sumber daya alam diatur dengan tujuan untuk memastikan bahwa kebijakan yang diterapkan selaras dengan kebutuhan masyarakat dan keberlanjutan ekosistem.⁶⁰ Masyarakat memiliki kesempatan untuk memberikan masukan yang konstruktif dalam proses perencanaan pembangunan, baik itu pembangunan sektor industri, pertanian, maupun pariwisata, yang memiliki potensi besar terhadap perubahan lingkungan.⁶¹ Misalnya, dalam perencanaan pembangunan suatu kawasan industri, masyarakat dapat memberikan rekomendasi terkait pengelolaan limbah, penggunaan sumber daya alam yang efisien, dan perlindungan terhadap kawasan resapan air atau hutan.⁶² Proses ini dapat dilakukan melalui berbagai saluran, seperti musyawarah desa, forum konsultasi publik, atau melalui organisasi masyarakat sipil yang memiliki peran sebagai perwakilan suara rakyat dalam kebijakan publik.

Menurut Pasal 64, masyarakat berhak memperoleh informasi yang lengkap, jelas, dan akurat mengenai kondisi lingkungan hidup di sekitar mereka.⁵⁶ Hak untuk memperoleh informasi ini sangat penting karena informasi yang transparan memungkinkan masyarakat untuk mengidentifikasi potensi pencemaran atau kerusakan lingkungan yang mungkin terjadi akibat suatu aktivitas atau proyek pembangunan.⁶³ Selain itu, informasi yang tepat juga memungkinkan masyarakat untuk mengevaluasi kebijakan yang ada dan

⁵⁹ M. Nasution, "Konsultasi Publik Dalam Pembangunan Berkelanjutan," *Jurnal Pembangunan* 6 (2015): 210–25.

⁶⁰ B. Permadi, "Pengelolaan Sumber Daya Alam Berbasis Partisipasi Masyarakat," *Bandung: Penerbit Mizan*, 2016

⁶¹ H. Irawan, "Peran Masyarakat Dalam Perencanaan Pembangunan Berkelanjutan," *Jakarta: RajaGrafindo Persada*, 2017.

⁶² A. Widianoro, "Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan Pembangunan Kawasan Industri," *Jurnal Ekonomi Dan Pembangunan* 4 (2019): 123–38.

⁶³ A. Bintoro, "Prinsip Transparansi Dalam Pengelolaan Lingkungan," *Jakarta: Penerbit Gramedia*, 2014

mengajukan keberatan atau saran perbaikan jika dirasa kebijakan tersebut tidak memadai atau merugikan⁶⁴ Misalnya, jika terdapat rencana pembangunan pabrik atau infrastruktur yang berisiko mencemari lingkungan, masyarakat dapat mengetahui dampak lingkungan yang mungkin ditimbulkan, serta terlibat dalam proses konsultasi dan pengambilan keputusan yang melibatkan pihak terkait.⁵⁹

Lebih jauh lagi, partisipasi aktif masyarakat dalam proses perencanaan dan pengelolaan sumber daya alam diatur dengan tujuan untuk memastikan bahwa kebijakan yang diterapkan selaras dengan kebutuhan masyarakat dan keberlanjutan ekosistem.⁶⁵ Masyarakat memiliki kesempatan untuk memberikan masukan yang konstruktif dalam proses perencanaan pembangunan, baik itu pembangunan sektor industri, pertanian, maupun pariwisata, yang memiliki potensi besar terhadap perubahan lingkungan.⁶¹ Misalnya, dalam perencanaan pembangunan suatu kawasan industri, masyarakat dapat memberikan rekomendasi terkait pengelolaan limbah, penggunaan sumber daya alam yang efisien, dan perlindungan terhadap kawasan resapan air atau hutan.⁶⁶ Proses ini dapat dilakukan melalui berbagai saluran, seperti musyawarah desa, forum konsultasi publik, atau melalui organisasi masyarakat sipil yang memiliki peran sebagai perwakilan suara rakyat dalam kebijakan publik.

Norma perlindungan hak masyarakat ini juga menunjukkan betapa pentingnya prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan lingkungan hidup.⁶⁷ Dengan adanya partisipasi masyarakat, tidak hanya pengawasan terhadap kebijakan yang dapat dilakukan, tetapi juga pemerintah

⁶⁴ L. Azizi, "Pentingnya Partisipasi Masyarakat Dalam Akuntabilitas Pengelolaan Lingkungan," *Jurnal Akuntansi Dan Lingkungan* 3 (2015): 58–72

⁶⁵ S. Wibowo, "Partisipasi Masyarakat Dalam Kebijakan Pengelolaan Lingkungan," *Yogyakarta: Penerbit Andi*, 2018

⁶⁶ I. Suryani, "Sistem Pengelolaan Lingkungan Berkelanjutan Dan Partisipasi Masyarakat," *Bandung: ITB Press* 2016.

⁶⁷ R. Fadli, "Dampak Kerusakan Lingkungan Dan Peran Masyarakat Dalam Pengelolaan Lingkungan," *Surabaya: Penerbit Airlangga*, 2013

dan pihak pelaku usaha akan semakin termotivasi untuk menjalankan kewajibannya dengan penuh tanggung jawab.⁶⁴ Partisipasi masyarakat menjadi alat kontrol yang penting dalam memastikan bahwa kebijakan yang diambil tidak hanya menguntungkan segelintir pihak, tetapi juga memberikan manfaat yang lebih besar bagi kepentingan publik dan keberlanjutan lingkungan.⁶⁵ Dalam konteks ini, masyarakat berfungsi sebagai mitra aktif dalam mengawasi implementasi kebijakan dan memberikan evaluasi terhadap dampak sosial dan lingkungan yang ditimbulkan.

Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup sangat penting untuk menciptakan sistem pengelolaan yang berkelanjutan.⁶⁶ Masyarakat, yang berada di lapisan paling bawah dan merasakan langsung dampak dari kerusakan lingkungan, memiliki pengetahuan dan pemahaman yang lebih baik mengenai kondisi dan tantangan lingkungan di sekitar mereka.⁶⁷ Keikutsertaan mereka dalam pengambilan keputusan dapat memberikan perspektif yang lebih lokal dan praktis yang seringkali terlewatkan oleh pihak pemerintah atau perusahaan yang lebih fokus pada kebijakan makro.⁶⁸ Oleh karena itu, partisipasi ini dapat menciptakan kebijakan yang lebih sesuai dengan kondisi lapangan dan lebih efektif dalam mengatasi masalah lingkungan yang ada.

Lebih lanjut, norma perlindungan hak masyarakat dalam Pasal 64 UU 32/2009 ini bertujuan untuk membangun kesadaran kolektif akan pentingnya menjaga lingkungan hidup.⁶⁹ Dengan memberikan hak bagi masyarakat untuk terlibat dalam pengelolaan lingkungan, diharapkan akan terbentuk budaya partisipatif yang tidak hanya melibatkan pemerintah atau sektor swasta, tetapi juga seluruh lapisan masyarakat.⁷⁰ Partisipasi yang dilakukan secara aktif dapat mempercepat tercapainya tujuan pengelolaan lingkungan yang lebih adil dan

⁶⁸ S. Purwanto, "Partisipasi Lokal Dalam Kebijakan Lingkungan Dan Keberlanjutan Ekosistem," *Jurnal Lingkungan Hidup* 7 (2014): 134–45

⁶⁹ M. Nugroho, "Pembangunan Kesadaran Kolektif Masyarakat Dalam Pengelolaan Lingkungan," Jakarta: *Elex Media*, 2017

⁷⁰ A. Dewi, "Budaya Partisipatif Dalam Pengelolaan Lingkungan," Bandung: Penerbit Pustaka Utama, 2015.

berkelanjutan, serta memperkuat kesadaran masyarakat untuk menjaga keberlanjutan lingkungan hidup mereka.

F. Penelitian Terdahulu

Dalam suatu penelitian dibutuhkan penelitian-penelitian terdahulu yang relevan sebagai bahan gambaran, referensi dan rujukan untuk Penulis sebagai perbandingan, pelengkap, dan pendukung dari isi dari penelitian yang akan dilakukan oleh Penulis.

Tabel 1 : Penelitian Terdahulu

NAMA	JUDUL	HASIL PENELITIAN
PENULIS N	PENELITIAN	

<p>Rustam , Dkk (2023)</p>	<p>Capaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Kota Samarinda Sebagai Bahan Evaluasi Kinerja Pembangunan Hijau</p>	<p>Penelitian ini mengkaji implementasi Perpres No.59 Tahun 2017 dalam konteks pencapaian TPB didaerah. Ditemukan bahwa peraturan ini mendorong keterlibatan berbagai pemangku kepentingan dalam penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD) TPB,yang merupakan Langkah penting untuk mencapai indikator keberlanjutan yang ditetapkan dalam UU Lingkungan Hidup.</p> <p>Penelitian ini juga menunjukkan bahwa meskipun ada kerangka hukum yang jelas,</p>
--------------------------------	---	---

		tantangan tetap ada dalam hal koordinasi antar Lembaga dan pengawasan pelaksanaan.
Diah Niken Sari,Meta Indah Budhianti (2023)	Lahan Sawah Dilindungi Dikaitkan Dengan Rencana Tata Ruang Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2019	Dalam penelitian ini,penulis membahas kesesuaian rencana tataruang untuk lahan sawah dilindungi berdasarkan Perpres dan UULingkungan Hidup. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat ketidaksesuaian antara rencana tata ruang yang ditetapkan dengan perlindungan lahan

		<p>sawah,</p> <p>yang merupakan bagian dari pengelolaan lingkungan hidup.</p> <p>Penelitian ini menekankan perlunya sinergi antara kebijakan Pembangunan dan perlindungan lingkungan untuk mencegah alih fungsi lahan yang merugikan ketahanan pangan nasional.</p>
(Fristikawati & Adipradana, 2021)	<p>Kebijakan Penghapusan Izin Lingkungan Dalam Ruu Cipta Kerjadan</p>	<p>Penelitian ini membahas integrasi konsep pembangunan berkelanjutan dalam</p>

	Dampaknyaterhadap	konteks pemindahan ibu
--	-------------------	---------------------------



	<p>Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia</p>	<p>kota ke Nusantara, dengan merujuk pada UU No. 32 Tahun 2009 dan Perpres No. 59 Tahun 2017. Penelitian ini menyoroti pentingnya penerapan prinsip-prinsip lingkungan dalam setiap tahap pembangunan, serta tantangan yang dihadapi dalam memastikan bahwa pembangunan baru tidak merusak lingkungan. Penelitian-penelitian tersebut menunjukkan hubungan erat antara Perpres No. 59 Tahun 2017 dan UU No. 32 Tahun 2009 serta tantangan yang dihadapi dalam implementasinya di lapangan, terutama dalam konteks</p>
--	---	---

		pembangunan berkelanjutan di Indonesia.
--	--	---



The watermark logo of Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung is centered on the page. It features a stylized green and blue geometric star shape above the text 'uin' in a bold, lowercase font. Below 'uin' is the full name 'UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN GUNUNG DJATI BANDUNG' in a smaller, uppercase font.

G. Langkah-Langkah Penelitian

a. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini menggunakan menggunakan metode penelitian deskriptif analitis, yang mengungkapkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan teori-teori hukum dan juga pelaksanaannya didalam Masyarakat. Metode penelitian yang dimaksudkan untuk memperoleh suatu gambaran tentang penataan ruang guna mewujudkan pembangunan berkelanjutan berdasarkan peraturan presiden nomor 59 tahun 2017 tentang pelaksanaan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan.

b. Metode Pendekatan

Metode penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, yaitu penelitian yang menggunakan legis positivis, yang menyatakan bahwa hukum identik dengan norma-norma tertulis yang dibuat dan diundangkan oleh lembaga atau pejabat yang berwenang. Selain itu konsepsi ini memandang hukum sebagai suatu sistem normatif yang bersifat otonom, tertutup dan terlepas dari kehidupan Masyarakat. Metode pendekatan yang digunakan adalah:

i. Pendekatan Perundang-undangan (*Statue Approach*)

Peneliti melihat hukum sebagai sistem tertutup yang memiliki sifat-sifat *Comprehensive* adalah norma-norma hukum yang ada didalamnya terkait satu dengan yang lainnya, *All Inclusive* adalah hukum tersebut cukup mampu menampung permasalahan hukum yang ada sehingga tidak ada kekurangan hukum, dan *Systematic* adalah disamping antar satu dengan yang lainnya, norma hukum tersebut harus tersusun secara hierarkis.

ii. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan kasus digunakan untuk mempelajari penerapan norma-

norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik hukum. Terutama kasus-kasus yang telah diputus sebagaimana yang dapat dilihat dalam yurisprudensi terhadap perkara-perkara yang menjadi fokus penelitian. Dalam suatu penelitian normatif, kasus-kasus tersebut dipelajari untuk memperoleh gambaran terhadap dampak dimensi penormaan dalam suatu aturan hukum dalam praktik hukum, serta menggunakan hasil analisisnya untuk bahan masukan (input) dalam eksplanasi hukum.

iii. Pendekatan Analisis (*Analytical Approach*)

Maksud utama analisis terhadap bahan hukum adalah mengetahui makna yang dikandung oleh istilah-istilah yang digunakan dalam peraturan perundang-undangan secara konseptual, sekaligus mengetahui penerapannya dalam praktik dan putusan-putusan hukum.

c. **Spesifikasi Penelitian**

Ilmu hukum mempunyai karakteristik sebagai ilmu yang bersifat *preskriptif* dan terapan. Sebagai ilmu yang bersifat *preskriptif*, ilmu hukum mempelajari tujuan hukum, nilai-nilai keadilan, validitas aturan hukum, konsep-konsep hukum dan norma-norma hukum.

Dalam usaha memperoleh data yang diperlukan untuk menyusun penulisan hukum, maka akan dipergunakan spesifikasi penelitian *Preskriptif*. Spesifikasi penelitian ini adalah *Preskriptif*, yaitu suatu penelitian yang menjelaskan keadaan obyek yang akan diteliti melalui kaca mata disiplin hukum, atau sering disebut oleh Peter Mahmud Marzuki sebagai yang seyogyanya.

d. **Metode Pengumpulan Data**

Metode pengumpulan data akan dilakukan dengan cara studi kepustakaan dengan menginventarisir peraturan Perundang-undangan,

dokumen-dokumen resmi, hasil penelitian, makalah, dan buku-buku yang berkaitan dengan materi yang menjadi objek penelitian untuk selanjutnya dipelajari dan dikaji sebagai satu kesatuan yang utuh.

e. Metode Pengolahan dan Penyajian Data

Data yang berupa bahan-bahan hukum yang diperoleh kemudian akan disajikan dalam bentuk teks naratif, uraian-uraian yang disusun secara sistematis, logis dan rasional. Keseluruhan data yang diperoleh akan dihubungkan satu dengan yang lainnya disesuaikan dengan pokok permasalahan yang diteliti sehingga merupakan satu kesatuan yang utuh.

f. Metode Analisis Data

Data yang diperoleh dari hasil penelitian akan dianalisis menggunakan metode analisis normatif kualitatif, yaitu dalam bentuk kalimat yang teratur, runtut logis, tidak tumpang tindih dan efektif, kemudian dilakukan pembahasan. Berdasarkan hasil pembahasan diambil kesimpulan secara induktif sebagai jawaban terhadap permasalahan yang diteliti. Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji dalam hal ini memberikan pendapatnya bahwa normatif kualitatif yaitu dilakukan dengan cara menjabarkan data-data yang diperoleh berdasarkan norma-norma hukum, teori- teori, serta doktrin hukum dan kaidah yang relevan dengan pokok permasalahan.

g. Lokasi Penelitian

Peneliti melakukan penelitian di The MAJ Hotel Bandung yang terletak di Jl. Ir. H. Juanda No.474, Dago, Kecamatan Coblong, Kota Bandung, Jawa Barat 40135 Peneliti melakukan penelitian di The MAJ Hotel Bandung yang terletak di Jl. Ir. H. Juanda No.474, Dago, Kecamatan Coblong, Kota Bandung, Jawa Barat 40135

h. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan penyelesaian dalam penulisan penelitian ini, maka penulis menyusun sistematika penulisan sebagai berikut:

a. BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab pendahuluan ini berisi mengenai latar belakang masalah yang menguraikan alasan disusunnya penelitian ini, rumusan masalah, tujuan penulisan, kegunaan penelitian, kerangka pemikiran, langkah-langkah penelitian.

b. BAB II : TINJAUAN TEORITIS

Didalam bab ini berisikan mengenai konsep-konsep atau teori-teori yang berhubungan dengan pembahasan dalam penelitian, yang meliputi tentang kedudukan perpres no 59 tahun 2017 tentang pembangunan berkelanjutan terhadap undang- undang no. 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup

c. BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil dan Pembahasan, yaitu dalam bab ini penulis akan membahas mengenai berhubungan dengan pembahasan dalam penelitian, yang meliputi tentang kedudukan perpres no 59 tahun 2017 tentang pembangunan berkelanjutan terhadap undang- undang no. 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

d. BAB IV : PENUTUP

- 1) Pada bab ini menyajikan kesimpulan yang menggambarkan intisari dari pada pembahasan yang akan akhirnya memberi suatu saran dari hasil kesimpulan tersebut.